



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Takalar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. fungsi.

## **BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;

- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

## **Bagian Kedua** **Susunan Perangkat Daerah**

### Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
  - 1. Dinas Pertanian merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - 2. Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
  - 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran
9. Dinas Sosial merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. Dinas Pendidikan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
14. Dinas Perhubungan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

17. Dinas Pariwisata merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan;
  18. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  19. Dinas Perdagangan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan perdagangan dan perindustrian;
  20. Dinas Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan badan tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
  2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
1. Kecamatan Polombangkeng Selatan merupakan kecamatan tipe A;
  2. Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan kecamatan tipe A;
  3. Kecamatan Mappakasunggu merupakan kecamatan tipe A;



4. Kecamatan Mangarabombang merupakan kecamatan tipe A;
5. Kecamatan Galesong Selatan merupakan kecamatan tipe A;
6. Kecamatan Galesong Utara merupakan kecamatan tipe A;
7. Kecamatan Galesong merupakan kecamatan tipe A;
8. Kecamatan Sanrobone merupakan kecamatan tipe A;
9. Kecamatan Pattallassang merupakan kecamatan tipe A.

### Pasal 6

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan terdiri dari :
    1. Kelurahan Bonto Kadatto;
    2. Kelurahan Canrego;
    3. kelurahan Pa'bundukang;
    4. Kelurahan Patte'ne;
    5. Kelurahan Bulukunyi; dan
    6. Kelurahan Rajaya.
  - b. Dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara terdiri dari :
    1. Kelurahan Manongkoki;
    2. Kelurahan Panrannuangku;
    3. Kelurahan Malewang;
    4. Kelurahan Palleko;
    5. Kelurahan Mattompodalle; dan
    6. Kelurahan Parangluara.

- c. Dalam wilayah Kecamatan Mappakasunggu terdapat Kelurahan Takalar;
  - d. Dalam wilayah Kecamatan Mangarabombang terdapat Kelurahan Mangadu;
  - e. Dalam wilayah Kecamatan Galesong Utara terdapat Kelurahan Bontolebang;
  - f. Dalam wilayah Kecamatan Pattallassang terdiri dari :
    - 1. Kelurahan Pattallassang;
    - 2. Kelurahan Kalabbirang;
    - 3. Kelurahan Sombala Bella;
    - 4. Kelurahan Pallantikang;
    - 5. Kelurahan Bajeng;
    - 6. Kelurahan Maradekaya;
    - 7. Kelurahan Sabintang;
    - 8. Kelurahan Pappa; dan
    - 9. Kelurahan Salaka.
- (3) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
  - a. kelas A; dan
  - b. kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat

fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

## **BAB V**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 11**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- (3) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir Bulan Desember tahun 2016.

### Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggara Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Rumah Sakit yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (2) Penyesuaian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun 2018.

### Pasal 15

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Takalar tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Sub Urusan Pemerintahan bidang Kebakaran, maka Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 Nomor 07);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 Nomor 08); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 Nomor 09).dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal, 19 November 2016

**Plt. BUPATI TAKALAR,**



**A. DARMAWAN B**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal, 19 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**



**NIRWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 07  
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan  
B.HK.HAM.7.208.16



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR                   TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,

fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah.

Hasil verifikasi Kementerian terkait dan Berita Acara hasil validasi Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar telah menjadi pertimbangan utama dalam penataan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar. Berdasarkan hal tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah ditetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah diwadahi oleh Inspektorat Daerah. Selain itu, dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Keseluruhan Perangkat Daerah tersebut ditetapkan dengan tipe tertentu. Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dan susunannya yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah Kabupaten Takalar serta menjamin adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2016 NOMOR 02